



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SETIAJI ALIAS AJI BIN DJEMARI**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /26 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh Sekuwung Rt. 01 Rw. 02 Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Setiaji Alias Aji Bin Djemari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SETIAJI Alias AJI bin DJEMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SETIAJI Alias AJI bin DJEMARI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 buah buku tulis bertuliskan angka tombokan nomor togel
 - 1 buah bulpoin merk Snowman V 15 warna hitam
 - 1 buah HP merk Huawei TIT-AL00 warna gold**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai Rp. 405.000,-**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SETIAJI Alias AJI bin DJEMARI** pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dukuh Sekuwung Rt. 02 Rw. 02 Desa Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi MOH ASRONI saksi ANDY SAPUTRA (anggota polsek Sukorejo) mendapatkan informasi bahwa di Desa Kedungbanteng sering dijadikan tempat bermain judi atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sedang menunggu pembelian nomor togel dari para penombok, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 buah bolpoin merk snowman v-5 warna hitam, 1 buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00 Warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 405.000,-
- Bawha setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor judi dari para penombok yang selanjutnya akan diserahkan kepada bandar yang ada di Desa Tanggur Kec. Lambeyan Kab. Magetan.
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah menebak angka, apabila keluar 2 angka (BT) maka perolehannya dikalikan 75 kali, apabila keluar 3 angka, maka perolehannya dikalikan 350 kali dan apabila keluar 4 angka maka perolehannya dikalikan 2500 kali.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari atau pada hari minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, dan sabtu serta menjadikannya sebagai mata pencaharian,
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SETIAJI Alias AJI bin DJEMARI** pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dukuh Sekuwung Rt. 02 Rw. 02 Desa Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ---

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi MOH ASRONI saksi ANDY SAPUTRA (anggota polsek Sukorejo) mendapatkan informasi bahwa di Desa Kedungbanteng sering dijadikan tempat bermain judi atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa sedang menunggu pembelian nomor togel dari para penombok, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 buah bolpoin merk snowman v-5 warna hitam, 1 buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00 Warna gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 405.000,-

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menerima titipan nomor judi dari para penombok yang selanjutnya akan diserahkan kepada bandar yang ada di Desa Tanggur Kec. Lambeyan Kab. Magetan.
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah menebak angka, apabila keluar 2 angka (BT) maka perolehannya dikalikan 75 kali, apabila keluar 3 angka, maka perolehannya dikalikan 350 kali dan apabila keluar 4 angka maka perolehannya dikalikan 2500 kali.
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ASRONI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Setiaji als Aji Bin Djemari;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di warung milik saudara Nurhadi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi mengetahui karena memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat orang yang menjual atau berjudi jenis nomor togel tanpa ijin yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA Andy saputra dan AIPTU Ibnu harjito,SH. Langsung menuju ke TKP ;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA Andy saputra dan AIPTU Ibnu harjito,SH. Langsung menuju ke TKP dan diwarung milik saudara Nurhadi tersebut dan didapati terdakwa sedang melayani dan menunggu pembelian nomor togel dari para penombok yang ada diwarung tersebut, selanjutnya dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolfoint merk "snowman V-5" warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00, warna gold, uang tunai sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawa pelaku berikut barang bukti kePolsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, dari tangan terdakwa ditemukan buku tulis yang bertuliskan penjualan nomor togel dan terdakwa juga melayani pembelian melalui nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa Peran dari Terdakwa dalam perjudian nomor togel adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa dari cerita terdakwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut Saksi kenal adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setiap orang bebas masuk dan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan melakukan permainan judi togel tersebut adalah Buku tulis, bolfoint dan handphone yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan judi togel dan menggunakan uang sebagai sarana perjudian;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDY SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Setiaji als Aji Bin Djemari;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di warung milik saudara Nurhadi yang berada di Dukuh Sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dukuh Sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat orang yang menjual atau berjudi jenis nomor togel tanpa ijin yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama AIPTU Ibnu harjito,SH. Langsung menuju ke TKP ;
- Bahwa Saksi bersama AIPTU Ibnu harjito,SH. Langsung menuju ke TKP dan diwarung milik saudara Nurhadi tersebut dan didapati terdakwa sedang melayani dan menunggu pembelian nomor togel dari para penombok yang ada diwarung tersebut, selanjutnya dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolfoint merk "snowman V-5" warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00, warna gold, uang tunai sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan membawa pelaku berikut barang bukti kePolsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel, dari tangan terdakwa ditemukan buku tulis yang bertuliskan penjualan nomor togel dan terdakwa juga melayani pembelian melalui nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa Peran dari Terdakwa dalam perjudian nomor togel adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa dari cerita terdakwa penombok dikatakan menang jika nomor tombokan yang dibelinya keluar/ cocok, penombok yang angkanya keluar, berlaku aturan yaitu: pembeli/penombok pasang 2 angka dan angka yang dipasang tersebut keluar dia dapat 60 kali lipat dari tombokannya, jika pasang 3 angka dan angka yang dipasang keluar dia dapat 350 kali lipat dari tombokannya, jika penombok pasang 4 angka dan angka yang dipasangnya keluar, dia dapat 2.500 kali lipat dari tombokannya tetapi jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut Saksi kenal adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setiap orang bebas masuk dan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan melakukan permainan judi togel tersebut adalah Buku tulis, bolpoin dan handphone yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan judi togel dan menggunakan uang sebagai sarana perjudian;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

3. NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan berjualan nomor togel;
- Bahwa saksi tahu, pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 19.15 wib terdakwa datang ke warung saya memesan minuman kopi kepada saya yang saat itu berada di teras warung kemudian terdakwa sedang menulis pembelian nomor togel dari para penombok, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib datang petugas kepolisian ke warung milik saya yang kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti penjualan nomor togel dan dibawa ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa berjualan nomor togel di warung saksi;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian dikarenakan melakukan permainan judi togel tanpa ijin dengan cara membeli nomor togel kepada pengecer ;
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib diwarung milik saudara Nurhadi yang berada di Dukuh Sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sedang melayani para penombok ;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik saudara Nurhadi selanjutnya terdakwa menunggu para penombok yang datang di warung tersebut kemudian apabila ada yang membeli saya tulis di buku tulis sesuai dengan pembelian nomor togel dari para penombok, selain itu para penombok juga membeli melalui handphone selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib menyetorkan hasil penjualan tersebut ke wilayah Desa Tunggun, Kecamatan lembeyan kabupaten Magetan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel terdakwa berperan sebagai apa Pengecer ;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ada barang bukti yang diamankan oleh kepolisian yaitu berupa 3 (tiga) buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakw melakukan serangkaian kegiatan perjudian togel di warung yang terletak di pemukiman penduduk sehingga orang yang ingin mengikuti perjudian tersebut dapat dengan bebas, mudah mengunjungi dan ikut bermain judi;
- Bahwa Terdakwa Dalam setiap harinya antara Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari bandar sedangkan Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari penombok;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel yang Saudara lakukan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 buah buku tulis bertuliskan angka tombakan nomor togel
- 1 buah bulpoin merk Snowman V 15 warna hitam
- 1 buah HP merk Huawei TIT-AL00 warna gold
- Uang tunai Rp. 405.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari petugas kepolisian dikarenakan dugaan melakukan permainan judi togel tanpa ijin dengan cara membeli nomor togel kepada pengecer ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib diwarung milik saudara Nurhadi yang berada di Dukuh sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa kedungbanteng, kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sedang melayani para penombok ;
- Bahwa Terdakwa datang kewarung milik saudara Nurhadi selanjutnya terdakwa menunggu para penombok yang datang diwarung tersebut kemudian apabila ada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli saya tulis di buku tulis sesuai dengan pembelian nomor togel dari para penombok, selain itu para penombok juga membeli melalui handphone selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib menyetorkan hasil penjualan tersebut kewilayah Desa Tungkur, Kecamatan lembeyan kabupaten Magetan ;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel terdakwa berperan sebagai apa Pengecer ;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ada barang bukti yang diamankan oleh kepolisian yaitu berupa 3 (tiga) buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan perjudian togel di warung yang terletak di pemukiman penduduk sehingga orang yang ingin mengikuti perjudian tersebut dapat dengan bebas, mudah mengunjungi dan ikut bermain judi;
- Bahwa Terdakwa Dalam setiap harinya antara Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari bandar sedangkan Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari penombok;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel yang Saudara lakukan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga majelis hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut majelis hakim dapat dibuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **MUHAMMAD SETIAJI ALIAS AJI BIN DJEMARI**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berhara sebagai taruhan, sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan (untung-untungan), dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang/harta semula;

Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian tersebut, dalam perkara ini akan diuraikan terlebih dahulu, apakah benar perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk kategori perbuatan judi atau perjudian ataukah bukan. Adapun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib diwarung milik saudara Nurhadi yang berada di Dukuh sekuwung Rt.02 Rw.02 Desa kedungbanteng, kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo saat sedang melayani para penombok ;

Menimbang bahwa Terdakwa datang kewarung milik saudara Nurhadi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menunggu para penombok yang datang diwarung tersebut kemudian apabila ada yang membeli saya tulis di buku tulis sesuai dengan pembelian nomor togel dari para penombok, selain itu para penombok juga membeli melalui handphone selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib menyetorkan hasil penjualan tersebut kewilayah Desa Tunggur, Kecamatan lembeyan kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel terdakwa berperan sebagai apa Pengecer dan saat ditangkap Terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ada barang bukti yang diamankan oleh kepolisian yaitu berupa 3 (tiga) buah buku tulis bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEY TIT-AL00 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan Terdakwa melakukan serangkaian kegiatan perjudian togel di warung yang terletak di pemukiman penduduk sehingga orang yang ingin mengikuti perjudian tersebut dapat dengan bebas, mudah mengunjungi dan ikut bermain judi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam setiap harinya antara Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari bandar sedangkan Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari penombok;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 buah buku tulis bertuliskan angka tombakan nomor togel
- 1 buah bulpoin merk Snowman V 15 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Huawei TIT-AL00 warna gold

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 405.000,-

Karena dipergunakan dalam tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi teladan buruk ditengah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus-terang dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI no 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SETIAJI ALIAS AJI BIN DJEMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 buah buku tulis bertuliskan angka tombokan nomor togel
 - 1 buah bulpoin merk Snowman V 15 warna hitam
 - 1 buah HP merk Huawei TIT-AL00 warna golddirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 405.000,-

dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn, Fajar Pramono, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference (elektronik) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Tri Mulyanto, S.H

Fajar Pramono, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Condro Triyono,SH

